



PERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- : a. bahwa dalam rangka usaha penertiban dan menciptakan otonomi nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kegiatan daerah, maka di anggap perlu untuk mengatur dan menetapkan pajak pendaftaran perusahaan yang selaras dengan perkembangan perekonomian pada umumnya ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2000 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan di rubah sebagai berikut:

Bab III Pasal 5 dirubah sehingga berbunyi :

Tarif ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------|
| Perusahaan Terbatas (PT) | Rp. 400.000,-/LIMA TAHUN |
| Persasiwi | Rp. 50.000,-/LIMA TAHUN |
| Perusahaan Dagang | Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN |
| Perusahaan Usaha Dagang | Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN |
| Perusahaan Pangan | Rp. 50.000,-/LIMA TAHUN |
| Perusahaan Perusahaan Lain | Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN |
| Perusahaan Asing / Joint Venture (PT) | Rp. 750.000,-/LIMA TAHUN |